



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI**

PENGUMUMAN

Nomor : 054/PP.03.2-Pu/3275/2024

TENTANG

**PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI TAHUN 2024**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta dengan mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Bekasi mengumumkan Pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

A. SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN

- a. berbadan hukum;
- b. bersifat independen;
- c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- d. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

B. WAKTU PENDAFTARAN

1. Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 sejak tanggal Pengumuman diterbitkan sampai tanggal 16 November 2024, Pukul 08.00 - 16.00 WIB, dengan menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:

- a. formulir pendaftaran;
- b. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
- c. profil organisasi lembaga pemantau pemilihan;
- d. nama dan jumlah anggota pemantau pemilihan;
- e. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024;
- f. rencana, tahapan dan jadwal kegiatan pemantauan pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
- g. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga pemantau pemilihan;
- h. pas foto terbaru pengurus lembaga pemantau pemilihan;
- i. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau pemilihan;
- j. surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau pemilihan;
- k. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan asing;
- l. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud; dan
- m. penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau pemilihan serta penambahan daerah yang ingin dipantau sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dilaporkan kepada KPU Kota Bekasi.

2. Pemantau pemilihan mengisi formulir pendaftaran dengan mengunggah dokumen melalui tautan :

<https://bit.ly/DaftarPemantauPilkada2024KotaBekasi>

Atau mengambil langsung ke kantor KPU Kota Bekasi pada :

Senin s.d. Kamis : Pk. 08.00 s.d. 16.00 WIB

Jum'at : Pk. 08.00 s.d. 16.30 WIB

Alamat Kantor : Jl Ir. H. Juanda No.163 Bekasi Timur, Kota Bekasi

